

KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HULU
NOMOR : 001 /HK.01.01/K/01/2022
TENTANG
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HULU
TAHUN 2022

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HULU,

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan pelayanan informasi publik yang efektif dan efisien perlu menetapkan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi dilingkungan Badan pengawas pemilihan umum kabupaten Rokan Hulu;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan melalui keputusan Ketua Badan pengawas pemilihan umum kabupaten Rokan Hulu.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 5038);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 5038);
3. Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678),
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan keiga atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;

6. Peraturan presiden nomor 68 tahun 2018 tentang kedudukan, tugas, fungsi, wewenang, organisasi, dan tata kerja sekretariat jendral badan pengawas pemilihan umum, sekretariat badan pengawas pemilihan umum provinsi, dan sekretariat badan pengawas pemilihan umum kabupaten/kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);
7. Peraturan Badan pengawas pemilihan Umum nomor 21 tahun 2018 tentang pengawas penyelenggara pemilihan umum (Berita negara republik indonesia tahun 2018 nomor 870);
8. Peraturan Badan pengawas pemilihan Umum nomor 7 tahun 2019 tentang organisasi tata kerja sekretariat jendral badan pengawas pemilihan umum, sekretariat badan pengawas pemilihan umum provinsi, sekretariat badan pengawas pemilihan umum Kabupaten/kota, dan sekretariat panitia pengawas panitia kecamatan (Berita negara republik indonesia tahun 2019 nomor 421);
9. Peraturan Badan pengawas pemilihan Umum nomor 10 tahun 2019 tentang pengelola dan pelayanan informasi publik badan pengawas pemilihan umum, badan pengawas pemilihan umum provinsi, badan pengawas pemilihan umum Kabupaten/kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1147);
10. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau Tahun Anggaran 2020 Nomor DIPA-115.01.2.686222/2020 tanggal 12 November 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HULU TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2022.**

KESATU : Menunjuk dan mengangkat Herpan Ependi, Staf PNS di Lingkup Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu.

KEDUA : Pejabat pengelola informasi dan dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum kesatu Mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Menyusun Prosedur operasional standar yang berkaitan dengan keterbukaan informasi publik;
- b. Mengumpulkan dan menyimpan salinan seluruh informasi publik;

- c. Menyediakan, mengumumkan, dan /atau memberikan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kecuali informasi yang dikecualikan;
- d. Membuat dan mengumumkan laporan layanan sesuai dengan peraturan badan pengawas pemilihan umum nomor 10 tahun 2019 tentang pengelola pelayanan informasi publik badan pengawas pemilihan umum, badan pengawas pemilihan umum Provinsi, badan pengawas pemilihan umum Kabupaten/kota serta menyampaikan salinan laporan kepada komisi informasi;
- e. Menetapkan dan memutakhirkan DIP dan DIP Pemilu dan/ atau pemilihan;
- f. Melakukan pengujian konsekuensi atas informasi yang berpotensi dikecualikan;
- g. Menetapkan informasi yang dikecualikan di lingkungan bawaslu;
- h. Mengembangkan sistem informasi pelayanan dan pengelolaan informasi;
- i. Melakukan pengembangan kompetensi mengenai keterbukaan informasi publik;
- j. Mengelola sarana dan prasarana pelayanan informasi publik; dan
- k. Membuat laporan layanan serta menyampaikan salinannya kepada komisi informasi.

KETIGA

- : Pejabat pengelola informasi dan dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu Mempunyai wewenang sebagai berikut :
- a. Mengoordinasikan penyelenggara kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik;
 - b. Memutuskan suatu informasi dapat di akses atau tidak dapat akses oleh masyarakat berdasarkan pengujian konsekuensi;
 - c. Menolak permintaan informasi publik secara tertulis jika informasi publik yang di mohonkan termasuk informasi publik yang dikecualikan dengan di sertai alasan serta pemberitahuan tentang hak dan tata cara bagi pemohon untuk mengajukan keberatan atas penolakan tersebut;
 - d. Meminta salinan dokumen informasi publik yang di hasilkan dan dikuasai unit kerja; dan
 - e. Mengoordinasikan penyusunan dan pemutahiran DIP dan DIP Pemilu dan/ pemilihan.

- KEEMPAT** : Segala biaya yang di timbulkan akibat dikeluarkannya keputusan ini di bebaskan pada anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 2022. Organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila ada kekeliruan akan diperbaiki di kemudian hari sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pasir Pangaraian
Pada tanggal 12 Januari 2022

